

**PENANDATANGANAN ATAU PENGESAHAN PRESIDEN TERHADAP
UNDANG-UNDANG (TINJAUAN PASAL 20 AYAT (5) UUD 1945)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
ALGI AULALANGI
14370045**

**PEMBIMBING :
Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Ada lima rancangan undang-undang yang tidak di tandatangani atau tidak disahkan Presiden tetapi tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Misalnya, (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (5) UU MD3 di tahun 2018.

Tidak adanya penandatanganan atau pengesahan Presiden rancangan undang-undang tetap sah menjadi undang-undang menimbulkan pertanyaan. Apakah penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang, sebatas formalitas saja mengingat tidak adanya pengesahan Presiden pun rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tetap sah menjadi undang-undang (Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945).

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana tafsir penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945? Bagaimana eksistensi penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 perspektif *siyasah dusturiyah*?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (pustaka research) yaitu penelitian dengan diperoleh dari berbagi sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang kan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Teori yang digunakan adalah *siyasah dusturiyah* yaitu *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. *Siyasah Dusturiyah* dibagi menjadi tiga bagian: 1) Kekuasaan legislatif (*al-sultah al-tasyiri'iyah*). 2) Kekuasaakn eksekutif (*al-sultah al-tanfidziyah*). 3) Kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-aqdha'iyah*).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang hanya bersifat prosedural atau formalitas saja. Dilihat dari Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 dan pengesahan rancangan undang-undang pada Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang ini sesuai dengan konsep *siyasah dusturiyah*. Karena keikut sertaan Presiden dalam penandatanganan atau pengesahan juga pembahasan bukan di artikan secara murni sebagai pembuat undang-undang melainkan membantu dan memudahkan lembaga legislatif apa yang perlu di atur dalam undang-undang. Pembuat undang-undang adalah DPR (*al-sultah al-tasyiri'iyah*) sehingga tidak adanya penandatanganan atau pengesahan rancangan undang-undang tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Kata Kunci: *Penandatanganan atau Pengesahan Presiden, Prosedural, Tinjauan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Algi Aulalangi
NIM : 14370045
Judul Skripsi : PENANDATANGANAN ATAU PENGESAHAN PRESIDEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG (TINJAUAN PASAL 20
AYAT 5 UUD 1945)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Juni 2018

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP: 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/TS/PP.00.9/1757/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PENANDATANGANAN ATAU PENGESAHAN
PRESIDEN TERHADAP UNDANG UNDANG
(TINJAUAN PASAL 20 AYAT 5 UUD 1945)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

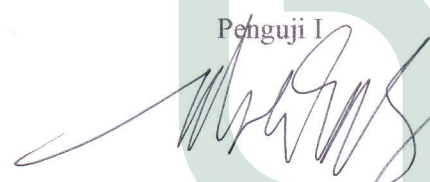
Nama : ALGI AULALANGI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370045
Telah diujikan Pada : Kamis, 19 Juli 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

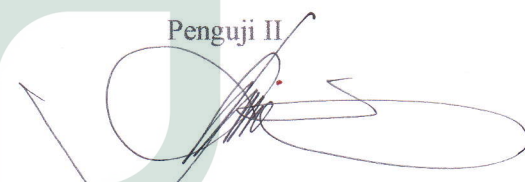
TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

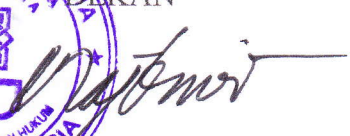

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II


Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 19 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

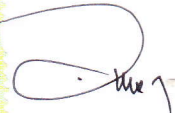
Nama : Algi Aulalangi
NIM : 14370045
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Juni 2018

Saya yang menyatakan,




Algi Aulalangi
NIM. 14370045

MOTTO

Kalau kita mencari surga belum tentu mendapatkan Allah. Tetapi
kalau mencari Allah otomatis mendapatkan surga.

-Cak Nun-

Kesadaran adalah Matahari

Kesabaran adalah Bumi

Keberanian menjadi Cakrawala

Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata

-W S Rendra-



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai saat ini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Bapak-Ibu padaku.
- ❖ Adik, yang selalu mendukung, mendoakan serta memotivasiku untuk terus melangkah lebih baik.
- ❖ Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Teman dan sahabat-sahabatku semua, terimakasih karena kalian telah hadir dalam hidupku.
- ❖ Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>HurufArab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصلاة والسلام على
اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مُحَمَّد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Penandatanganan Atau Pengesahan Presiden Terhadap Undang-Undang (Tinjauan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945) ”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak DR. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.

8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2014 tanpa kalian kuliah terasa hampa. Terima kasih canda tawanya dan diskusi serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian sukses.
9. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa khususnya Korp Api 2014
10. Keluarga Besar Limapusaka (Lingkar Mahasiswa Purbalingga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) selalu ngapak di tanah Mataram.
11. Keluarga Besar Mapalaska (Mahasiswa Pecinta Alam Sunan Kalijaga Yogyakarta) khususnya temen-temen BC XXX
12. Kepada teman teman IKPM-JATENG (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Tengah) Yogyakarta.
13. Teman-teman KKN Wareng Angkatan 93
14. Dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Jazākumullāhu khairan Kaṣīran wa jazākumullāhu aḥsanal jazā’.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 09 Juni 2018 M
25 Ramadhan 1439 H

Algi Aulalangi
NIM:14370045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM SIYASAH DUSTURIYAH.....	14
A. Siyasah Dusturiyah.....	14
B. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	14
C. Klasifikasi Siyasah Dusturiyah.....	15
1. Al-Sultah Al-Tasyiri'iyah.....	15
2. Al-Sultah Al-Tanfidziyah.....	17
3. Al-Sultah Al-Qadha'iyah.....	39
BAB III PENANDATANGANAN ATAU PENGESAHAN PRESIDEN TERHADAP UNDANG-UNDANG (TINJAUAN PASAL 20 AYAT (5) UUD 1945).....	41
A. Proses Pembentukan Undang-Undang	41
1. Perencanaan	43

2. Penyusunan.....	45
3. Pembahasan	48
4. Pengesahan	50
5. Pengundangan.....	52
6. Penyebarluasan	53
B. Pengesahan Undang-Undang Oleh Presiden	55
1. Pengesahan Materil.....	56
2. Pengesahan Formil	61
C. Latar Belakang Kemunculan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945.....	65
BAB IV ANALISIS PENANDATANGANAN ATAU PENGESAHAN	
PRESIDEN TERHADAP UNDANG-UNDANG	
(TINJAUAN PASAL 20 AYAT (5) UUD 1945) PERSPEKTIF SIYASAH	
DUSTURIYAH.....	70
A. Penandatanganan atau Pengesahan Presiden	
Terhadap Undang-Undang (Tinjauan Pasal 20 Ayat (5) UUD	
1945).....	70
1. Pengesahan Materil.....	70
2. Pengesahan Formil	72
B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap	
Penandatanganan atau Pengesahan Presiden Terhadap Undang-	
Undang (Tinjauan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945)	74
1. Pengesahan Materil.....	76
2. Pengesahan Formil	77
C. Solusi Atas Problem Yang Muncul	80
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹ Hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum amandemen kewenangan membentuk undang undang ada di tangan Presiden. Kemudian pasca amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran kewenangan membentuk undang-undang yang kekuasaannya semula berada ditangan Presiden, kini menjadi kewenangan DPR.² Perubahan-perubahan tersebut mengurangi secara signifikan kekuasaan Presiden dalam membuat undang-undang. Tujuannya adalah upaya memurnikan sistem pemerintahan presidensial.

Dalam pandangan C.F. Strong, lembaga legislatif merupakan kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (*statutory force*). Terkait hal ini Hans Kelsen menegaskan:

By legislative power or legislation one does not understand the entire function of creating law, but special aspect of this function, the creation general

¹Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, Pasal 1 ayat (3)

²Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen Pasal 5 dan Pasal 20

*form. "A law" –a product of a legislative process- is essentially a general norm or a complex of such norm.*³

Meski perubahan konstitusi telah menempatkan kekuasaan legislasi di tangan DPR bukan berarti Presiden tidak lagi memiliki peran dalam proses pembentukan undang-undang.

Rancangan undang-undang tetap sah menjadi undang-undang walaupun tidak adanya pengesahan dari Presiden dalam jangka waktu 30 hari.⁴ Misalnya, pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, beberapa undang-undang diberlakukan dan mengikat umum tanpa pengesahan Presiden, yaitu (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian yang terbaru, ketika Presiden Joko Widodo menolak menandatangani UU MD3.⁵ Padahal rancangan undang-undang tersebut telah di setuju Menteri yang mewakili Presiden dan DPR ketika pembahasan bersama.⁶

³Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi “*Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 4.

⁴Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (5)

⁵<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/14/p5kvtn354-jokowi-saya-tidak-menandatangani-uu-md3>

⁶<https://tirto.id/dusta-menkumham-yasonna-amp-presiden-jokowi-dalam-uu-md3-cGtF>

Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa suatu RUU hanya dapat menjadi undang-undang apabila ada persetujuan bersama DPR dan Presiden. Bila RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak boleh di ajukan lagi dalam persidangan masa itu. Hasil dari pasal 20 ayat (2) dan (3) adalah pasal 20 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan, “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”.

Namun jika di lihat dari Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 mengatakan

“Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”,

Jika dilihat secara seksama terlihat adanya inkonsistensi. Disatu sisi Presiden ingin menunjukan kerjasama yang positif dengan DPR, dengan memberikan persetujuan dalam proses pembahasan. Disisi lain Presiden hendak mengembangkan apa yang telah disetujuinya, kendati tidak memberikan akibat hukum apa-apa, atau Presiden hendak menyelamatkan diri bila dalam perkembangannya ada resistensi dari masyarakat atau sekelompok masyarakat terhadap suatu RUU yang telah disetujuinya.

Pasal inilah yang membolehkan tindakan Presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang. Menanggapi hal tersebut, muncul setidaknya dua pemahaman terkait dengan problem pengesahan Presiden. Satu pihak menilai bahwa ketentuan Presiden mengesahkan sebagaimana yang dimaksud pasal 20 ayat (5) adalah untuk melaksanakan prinsip *cheks and balances* sekaligus menjadi jalan keluar kebuntuan konstitusi ketika Presiden benar-benar tidak mengesahkan suatu undang-undang. Sementara pihak lain mengenaikan ketentuan pasal 20 ayat (5) justru membuat hak veto (hak tolak) Presiden terhadap sebuah rancangan undang-undang menjadi tidak berarti.

Selanjutnya, yang akan dibahas didalam penulisan ini adalah pengesahan atau penandatanganan Presiden terhadap undang-undang, apakah sebatas formalitas saja mengingat tidak adanya pengesahan Presidenpun rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tetap sah menjadi undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tafsir atas penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang pada pasal 20 ayat (5) UUD 1945?

2. Bagaimana eksistensi penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang pada pasal 20 ayat (5) UUD 1945 perspektif *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang di rumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana tafsir atas penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang pada pasal 20 ayat (5) UUD 1945?
- b. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang pada pasal 20 ayat (5) UUD 1945 perspektif *siyasah dusturiyah*?

2. Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan Teoritik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ataupun memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum bagi penulis serta untuk menambah wawasan bagi masyarakat maupun akademisi dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis.

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para lembaga pemangku kebijakan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyatnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir. Beberapa jenis penelitian yang pernah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Sulardi dengan judul “Mewujudkan *Cheks and Balances* dalam Penyusunan Undang-Undang”. Dalam penulisan ini mempunyai hasil mengenai kontruksi baru sistem presidensil dalam UUD Negara RI 1945 sebaiknya diperkuat dengan ciri sistem pemerintahan presidensil secara utuh agar terwujud *cheks and balances* dalam penyusunan undang-undang.⁷

Kedua, jurnal karya Edy Susanto dkk dengan judul “Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintah Oleh Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 (Studi Periode 2004-2009)”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuasaan pemerintahan dan Presiden sebagai kepala Negara, yang secara normative didasarkan pada UUD 1945 pasca Amandemen.⁸

Ketiga, jurnal karya M. Teguh Irma, Boy Yendra Tamin, Sanidjar Pebrihariati dengan judul “Legalitas Undang-Undang Tanpa Tandatangan

⁷Sulardi, “Mewujudkan *Cheks and Balances* dalam Penyusunan Undang-Undang”, jurnal pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.

⁸Edy Susanto dkk, “Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintah Oleh Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 (Studi Periode 2004-2009)”, jurnal fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. 2014.

Presiden”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan Presiden dalam pembentukan undang-undang.⁹

Keempat, skripsi karya I Made Gede Darma Susila dengan judul “Konsekuensi Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Yang Tidak Mendapat Pengesahan Dari Presiden” Penelitian ini membahas tentang akibat hukum rancangan undang-undang inisiatif DPR yang tidak mendapat pengesahan dari Presiden.¹⁰

Kelima, jurnal karya Rahayu Prasetyaningsih dengan judul “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, Penulisan ini membahas mengenai jenis kekuasaan Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan, baik dalam pembentukan undang-undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kekuasaan Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

E. Kerangka Teoretik

1. Siyasah Dusturiyah.

⁹M. Teguh Irma dkk, ”*Legalitas Undang-Undang Tanpa Tanda Tangan Presiden*”, jurnal Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

¹⁰I Made Gede darma susila, “*Konsekuensi Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Yang Tidak Mendapat Pengesahan dari Presiden*”, skripsi fakultas hukum, Universitas Udaya, 2015.

¹¹Rahayu Prasetyaningsih, “*Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*”, jurnal fakultas hukum, Universitas Padjadjaran, 2017.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama negara dalam pandangan islam.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-Sultah al-tasyiri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran islam.¹²

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam masa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen).

¹²Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah: "*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 157.

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-tanfidiyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antar satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.¹³

Ketiga, tugas memperthankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh yudikatif (*al-Sultah al -aqdha'iyah*). Dalam sejarah islam kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis). *Wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana). *Wilyah al*

¹³*Ibid.*, hlm. 158.

mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya).¹⁴

F. Metode Penelitian

Demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*pustaka research*) yaitu penelitian dengan diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang kan diteliti secara mendalam dan komprehensif.¹⁶ Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kekuatan hukum, pengaruh penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang dan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

¹⁶Sukandarumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 104.

bagaimana pandangan siyasah dusturiyah. Setelah data terkumpul lalu penulis menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat ataupun kebiasaannya.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam kejelasan lebih lanjut mengenai penelitian ini, karena penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maka teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu:

- 1) Data Primer, yang terdiri dari undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait.
- 2) Data Sekunder, yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya (baik yang di internet atau surat kabar).

5. Sumber Data dan Bahan Hukum.

¹⁷Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentsi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik buku-buku literature, undang-undang, karya ilmiah maupun data-data terkait lainnya.

Bahan-bahan sekunder yang digunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan lainnya
 - 3) Karya Ilmiah atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.
6. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, menggunakan metode induktif dan deduktif. Dimana setelah literature yang relevan dengan kajian objek terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan memulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan akan dijadikan data bersifat khusus, selanjutnya karya ilmiah yang berjudul kekuatan hukum, pengesahan atau penandatanganan Presiden terhadap undang-undang (Tinjauan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945) akan dianalisis dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat difahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang munculnya permasalahan yang diangkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang menjadi referensi penelitian, kerangka teoretik menjelaskan teori yang dipakai, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan susunan penelitian.

Bab kedua, penjelasan mengenai landasan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga yaitu data dalam menjelaskan dan membahas penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang (Tinjauan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945)?

Bab keempat menjelaskan dan akan membahas tentang analisis bagaimana penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang (Tinjauan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945) serta pandangan *siyasah dusturiyah* terhadapnya. Analisis ini tentunya akan dilakukan apabila data-data yang dibutuhkan telah didapat atau terkumpul, sehingga mempermudah proses penelitian.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian diatas yang menggunakan data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan menyimpulkan judul yang akan di teliti dan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar nantinya penelitian ilmiah ini dapat bermanfaat dan juga diakui secara akademik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 memunculkan dua tafsir mengenai berlakunya atau sahnya rancangan undang-undang menjadi undang. *Pertama*, saat Presiden mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. *Kedua*, jika tidak disahkan oleh Presiden maka sahnya adalah 30 hari sejak persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna. Kemudian menjadi permakluman ada atau tidak adanya pengesahan Presiden rancangan undang-undang tetap sah dan wajib diundangkan. Kemudian diperkuat dengan isi Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011.
2. Kesesuaian penerapan teori *siyasah dusturiyah* membahas mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Ada legislatif (*tasyiri'iyah*) yang bertugas membuat undang-undang, eksekutif (*tanfidziyah*) yang bertugas menjalankan roda pemerintahan atau pelaksana undang-undang sehingga berkaitan diantara kedua lembaga tersebut. Presiden dalam pengesahannya hanya bersifat prosedural. Dalam pembuatan undang-undang penandatanganan atau pengesahan Presiden tidak memiliki pengaruh yang sangat besar. Sehingga ada atau tidak adanya penandatanganan atau pengesahan Presiden rancangan undang-undang tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Karena kewenangan dalam membuat undang-undang ada pada legislatif bukan pada pemerintah atau Presiden. Penandatanganan atau pengesahan sebatas pemberitahuan saja karena undang-undang harus ditulis dalam Lembaran Negara dalam hal ini yang menerbitkan adalah pemerintah yaitu Menteri Sekretaris Negara selaku pembantu Presiden. Walaupun pemerintah atau Presiden mengeluarkan Perpu untuk melawan tersebut tetapi jika tidak ada persetujuan dari DPR, Perpu tersebut tidak sah atau tidak berlaku. Secara garis besar penandatanganan atau pengesahan Presiden terhadap undang-undang (tinjauan pasal 20 ayat (5) UUD 1945) sesuai dengan *siyasah dusturiyah*.

B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya diantaranya yakni:

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut, apakah dapat dibenarkan penghilangan pengesahan formil dalam pembuatan undang-undang.
2. Masih perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang tidak ada pengesahan dari Presiden (pengesahan formil) apakah bisa dibatalkan keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an : Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2010.

B. Fiqh Dan Usul Fiqh

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* Jakarta: Kencana, 2006

Al-Azizi Abdul Syukur, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur*, Yogyakarta: Al-Saufa, 2014

Al-Mawardi Imam, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi, 2015

Al-Nabhani Syekh Taqiyuddin, *Al-Nizam al-Islam*, terj. Abu Amin, *Peraturan Hidup Dalam Islam* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001

Al-Jabiri Muhammad Abid, *Agama Negara dan Penerapan Syariah* Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001

Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana , 2007

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014

Iqbal Hakim Javid, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996

Pulungan Suyuti, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Ombak, 2014

Qardawi Yusuf, *Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islam*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah* Jakarta: Al-Kausar, 1998

Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007

Supriyadi Dedi, *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

C. Buku Umum

Edy Susanto dkk, “*Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintah Oleh Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 Studi Periode 2004-2009*”, jurnal fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. 2014

Fajar Laksono, Subardjo, “*Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*”, Yogyakarta: UII Press, 2006

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Indrati S Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan “Proses dan Teknik Pembentukannya”*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2007

Isra Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi “Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia”*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010

Manan Bagir, “*Lembaga Kepresidenan*”, Yogyakarta: PT Gama Media dan UII Press, 1999

Manan Bagir, “*DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*”, Yogyakarta: FH UII Press, 2005

Soekanto Soerdjono dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentsi Universitas Indonesia, 1979

Sukandarumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002

Syamsuddin Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

D. Lain-lain

Edy Susanto dkk, “*Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintah Oleh Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 (Studi Periode 2004-2009)*”, jurnal fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. 2014.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/14/p5kvtn354-jokowi-saya-tidak-menandatangani-uu-md3>

<https://tirto.id/dusta-menkumham-yasonna-amp-presiden-jokowi-dalam-uu-md3-cGtF>

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html

I Made Gede darma susila, “*Konsekuensi Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Yang Tidak Mendapat Pengesahan dari Presiden*”, skripsi fakultas hukum, Universitas Udaya, 2015

M. Teguh Irma dkk, “*Legalitas Undang-Undang Tanpa Tanda Tangan Presiden*”, jurnal Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Rahayu Prasetyaningsih, “*Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*”, jurnal fakultas hukum, Universitas Padjadjaran, 2017.

Sulardi, “*Mewujudkan Cheks and Balances dalam Penyusunan Undang-Undang*”, jurnal pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013

E. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan